



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
NOMOR : 421/93.P/SIO-PAUD-KB/Mkw/II/2017

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB)
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendidri : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kerney
Nama Lembaga PAUD : KB "KERNEY"
Alamat : Jalan Poros Kerney
Kampung Prafi Barat Distrik Masni
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat Izin Operasional ini berlaku selama oraganisai/lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI


BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710610 199903 1 009